BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 KAJIAN PUSTAKA

Dalam Kajian Pustaka ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian yang mendasari dalam prosedur pemberian kredit, kajian pustaka ini penulis ambil dari beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

2.1.1 Koperasi

Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan bersama.

2.1.1.1 Definisi Koperasi

Pengertian koperasi berasal dari kata *co-operation* yang berarti usaha bersama. Menurut Dr.G. Mladenta dalam Subandi (2009 : 19) menyebutkan bahwa koperasi ialah "usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan diatas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan"
Kemudian pengertian koperasi lainnya yaitu sebagai berikut:

"koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan."
(Undang-Undang No. 25 tahun 1992)

Dengan melihat definisi tentang Perkoperasian dapat disimpulkan bahwa definisi koperasi adalah badan usahayang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatanya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2.1.1.2 Tujuan Koperasi

Seperti halnya lembaga usaha pada umumnya, koperasi dalam menjalankan usaha pasti mempunyai suatu arah dan tujuan. Sesuai dengan UU RI No 25 tahun1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa ;

"Koperasi bertujuanmemajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945".
(Undang-Undang RI No 25 tahun1992)

Karakteristik koperasi dengan lembaga usaha lainnya mempunyai keunikan tersendiri.

Koperasi berbentuk Badan Hukum sesuai dengan Undang-undang No.12 tahun 1967 (2005:25) ialah:

“Organisasi Ekonomi Rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan”.

Sebaliknya perusahaan yang berdasarkan saham atau (*capital based association*) tujuan-tujuannya adalah profit setinggi-tingginya dan membayar deviden sebesar-besarnya kepada pemegang sahamnya tanpa mempermasalahkan nilai-nilai (bebas nilai). Begitu juga halnya dengan koperasi yang merupakan lembaga usaha, namun disini koperasi lebih berorientasi pada pelayanan (*service oriented*) bukan berorientasi pada keuntungan yang besar (*profit oriented*), sehingga keuntungan yang diperoleh digunakan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada anggota dan kegiatan sosial.

Dengan melihat definisi tujuan diatas tentang Perkoperasian dan terdapat suatu kesamaan. Bahwa tujuan utama dari koperasi adalah mewujudkan kesejahteraan anggotanya.

2.1.1.3 Jenis Koperasi

Menurut ketentuan Pasal 16 UU No 25 Tahun 1992 (2005: 56) Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, yaitu:

1. Koperasi Simpan Pinjam
2. Koperasi Konsumen
3. Koperasi Produsen
4. Koperasi Pemasaran
5. Koperasi Jasa

Dengan uraian penjelasan diatas sebagai berikut:

1. Koperasi Simpan Pinjam

 Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang simpanan dan pinjaman.

2. Koperasi Konsumen

 Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli dan menjual barang konsumsi.

3. Koperasi Produsen

 Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil menengah dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

4. Koperasi Pemasaran

 Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.

5. Koperasi Jasa

 Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

Sedangkan koperasi menurut Nasrun Tamin (2012:6) dapat digolongkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu:

1. Koperasi Konsumsi
2. Koperasi Kredit (Simpan Pinjam)
3. Koperasi Produksi
4. Koperasi Jasa
5. Koperasi Serba Usaha

Menurut penjelasan diatas jenis-jenis koperasi terdiri dari berbagai jenis koperasi tergantung dari usaha koperasi tersebut, salah satu contohnya koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam melakukan usahanya seperti pemberian kredit, simpanan dan sebagainya.

2.1.2 Modal Kerja

Untuk mengetahui penggunaan perusahaan kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari modal kerja. Berikut adalah beberapa pengertian yang akan di nyatakan oleh para ahli;

"Dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari.Seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, membayar hutang, dan pembayaran lainnya".Sutrisno (2008 : 43)

Sedangkan seorang ahli lagi mengatakan bahwa Modal Kerja yaitu :

" Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari." Martono dan D Agus Harsito (2008 : 57)

Dari penertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan.

2.1.2.1 Laporan sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Menurut Bambang Riyanto (2009:66) Laporan sumber dan penggunaan modal kerja dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu :

1. Format laporan
2. Sumber informasi yang digunakan
3. Langkah-langkah penyusun laporan
4. Kegunaan laporan

Adapun penjelasan dari teori diatas adalah:

1. Format laporan

Laporan perubahan posisi keuangan yang berbasis modal kerja memberikan ringkasan mengenai aktiitas investasi dan perkembangan perusahaan. Secara khusus, laporan ini menggambarkan bagaimana modal kerja diberikan oleh aktivitas pembelanjaan perusahaan dan berapa banyak modal kerja digunakan untuk aktivitas investasi. Selisih antara jumlah modal kerja yang diberikan oleh aktivitas pembelanjaan dan jumlah modal kerja yang digunakan ditujukan sebagai penurunan atau kenaikan modal kerja selama periode tertentu.

2. Sumber informasi yang digunakan

Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

a. Sumber informasi utama yang terdiri atas laporan rugi atau laba, laporan perubahan laba ditahan dan neraca komparatif
b. Sumber informasi pendukung diperoleh dengan cara mengadakan terhadap perubahan rekening- rekening aktiva tidak lancar. Dari informasi akan diperoleh mengenai sumber dan penggunaan modal kerja.

3. Langkah-langkah penyusunan laporan
 a. Menghitung perubahan modal kerja selama periode tertentu
 b. perubahan saldo rekening- rekening tidak lancar, untuk menentukan sumber-sumber penggunaan modal kerja. Lankah ini dilakukan dengan metode
 - Langsung
 - Keras kerja baik 3 maupun 5 kolom
 - Rekening (T *account*)
 c. Menyusun laporan perubahan posisi keuangan basis modal kerja
4. Kegunaan laporan
 a. Melaporkan aktiitas investasi dan pembelanjaan penting yang menyebabkan perubahan modal kerja selama periode tertentu.
 b. Menjadi suplemen laporan laba atau rugi, perubahan laba ditahan dan neraca dengan menjelaskan alasan-alasan terjadinya kenaikan atau penurunan modal kerja perusahaan selama periode tertentu.
 c. Menyajikan sumber-sumber modal kerja utama perusahaan, baik yang berasal dari operasi maupun nonoperasi.
 d. Menyajikan penggunaan- penggunaan modal keja utama perusahaan
 e. Menjadi dasar bagi proses perencanaan.

2.1.2.2 Konsep Modal Kerja

Konsep Modal Kerja menurut Martono (2008 :72) yang membagi konsep modal kerja menjadi tiga konsep yaitu :

1. Konsep kualitatif
2. Konsep kuantitatif
3. Konsep fungsional

Adapun penjelasan dari teori diatas adalah:

1. Konsep kualitatif

 Modal kerja menurut konsep kualitatif adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar yang disebut juga modal bruto (gross working capital). Umumnyaelemen-elemen dari modal kerja kuantitatif meliputi kas,surat-surat berharga(sekuritas), piutang dan persediaan.

2. Konsep kuntitatif

 Pada konsep ini modal kerja dihubungakan dengan besarnya hutang lancar atau hutang yang segera harus dilunasi. Sebagian aktiva lancer digunakan untuk melunasi hutang lancer seperti hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, dan sebagian lagi benar-benar digunakan untuk membelanjai kegiatan operasi perusahaan. Dengan demikian modal kerja menurut konsep ini merupakan kelebihan aktiva lancer diatas hutang lancar yang disebut juga modal kerja neto (*net Working capital*).

3. Konsep Funsional

 Konsep fungsional mendasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memeperoleh pendapatan. Setiap dana ayang dialokasikan oada berbagai

aktiva dimaksudkan untuk memeperoleh pendapatan, baik pendapatan saat ini (*current income*) maupun pendapatan masa yang akan dating (*future income*). Konsep ini merupakan konsep mengenai modal yang digunakan untuk menghasilkan current income.

2.1.2.3 Jenis - jenis Modal Kerja

Kebutuhan Modal kerja dal Menurut Riyanto (2007: 61) modal kerja digolongkan menjadi:

a. Modal Kerja Permanen (*Permanent Working Capital*)
b. Modal Kerja Variabel (*Variable Working Capital*)

Adapun penjelasan dari teori diatas adalah:

a. Modal Kerja Permanen (*Permanent Working Capital*) Yaitu;

Modal kerja yang harus tetap ada dalam perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja yang terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. *Permanent Working Capital* ini dapat dibedakan dalam:

1. Modal Kerja Primer (*Primer Working Capital*)

Yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada koperasi untuk menjamin kontinuitas usaha.

2. Modal Kerja Normal (*Normal Working Capital*)

Yaitu modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas penyaluran kredit yang normal.Pengertian normal disini dalam arti dinamis.

b. Modal Kerja Variabel (*Variable Working Capital*), yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah terdiri dari:

1. Modal kerja musiman (*Seasonal working Capital*), yaitu Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi musim.
2. Modal Kerja Siklis (*Cyclical Working Capital*), yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan fluktuasi konjungtur.
3. Modal Kerja Darurat (*Emergency Working Capital*), yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya (misalnya ada kerusuhan pemogokan buruh, inflasi,devaluasi).

Menurut Sutrisno (2008 : 41), Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan atau keadaan lain yang memepengaruhi perusahaan.Modal ini dibedakan menjadi:

1. Modal Kerja Musiman (*Seasoning Working Capital*)
2. Modal Kerja Siklis (*Cyclical Working Capital*)
3. Modal Kerja Darurat (*Emergency Working Capital*)

Adapun penjelasan dari teori diatas adalah:

1. Modal Kerja Musiman (*Seasoning Working Capital*)

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim.

2. Modal Kerja Siklis (*Cyclical Working Capital*)

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur

3. Modal Kerja Darurat (*Emergency Working Capital*)

Yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah adanya keadaan darurat yang tidak dikehendaki sebelumnya (misalnya banjir, pemogokan buruh)

Kesimpulannya yang dapat diambil dari uraian diatas adalah modal kerja dibagi kedalam dua jenis yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Modal kerja permanen selalu harus ada dalam perusahaan agar dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebuatuhan konsumen. Modal kerja variabel jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun kedaan lain yang mempengaruhi perusahaan atau berfluktuasi berdasarkan volume produksi atau penjualan.

2.1.2.4 Faktor -faktor yang Mempengaruhi Besarnya Kebutuhan Modal Kerja

Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja tentu saja perusahaan harus mempunyai dana yang cukup. Akan tetapi hal tersebut akan menjadi relatif seiring dengan ketidakpastian modal kerja. Maka dari itu perusahaan perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja.

Selanjutnya Munawir (2010:117) ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya modal kerja. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sifat /tipe perusahaan
b. Waktu yang dibutuhkan untuk produksi
c. Syarat perubahan barang/bahan
d. Syarat penjualan
e. Tingkat perputaran persediaan
f. Tingkat perputaran piutang

Adapun penjelasan dari kata-kata diatas:

a.Sifat /tipe perusahaan Untuk perusahaan jasa modal kerja yang dibutuhkan relatif lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan industri. Perusahaan jasa biasanya menginvestasikan modalnya sebagaian besar pada aktiva tetap yang akan digunakan untuk memberikan pelayanan jasanya. Perusahaan industri akan lebih banyak menginvestasikan modalnya pada aktiva lancar untuk mencukupi kegiatan operasionalnya sehari-hari

b.Waktu yang dibutuhkan untuk produksi Pada perusahaan industri waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang sampai barang siap dijual perlu dipertimbangkan dalam penentuan besarnya modal kerja. Makin panjang waktu yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, makin besar pula modal yang dibutuhkan

c.Syarat perubahan barang/bahan

Syarat pembelian bahan baku atau barang dagang yang mempengaruhi besarnya modal kerja. Apakah dibeli tunai/kredit. Syarat kredit yang menguntungkan bagi perusahaan, mengakibatkan semakin sedikit uang kas yang harus disediakan untuk diinvestasikan dalam persediaan

d.Syarat penjualan

Semakin lunak kredit yang diberikan perusahaan, maka semakin besar modal kerja yang tertanam dalam piutang

e.Tingkat perputaran persediaan

Tingkat perputaran persediaan menunjukkan berapa banyak (kah) persediaan yang akan mengalir/berputar dalam perusahaan selama 1 periode. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan tersebut, maka modal kerja yang dibutuhkan akan semakin rendah

f.Tingkat perputaran piutang.

Kebutuhan modal kerja dipengaruhi oleh jangka waktu yang diperlukan untuk menagih piutang.

2.1.3 Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Dengan menggunakan teknik (alat) penggunaan dana ini, pengelola perusahaan akan mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana dana tersebut dibelanjakan selain itu dapat memperoleh mengenai sebab-sebab terjadinya surplus (defisit) modal kerja selama periode tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang permodalan. Hasil pembahasan ini dilaporkan dalam laporan keuangan yang disebut laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Melalui laporan ini dapat diketahui bagaimana koperasi atau perusahaan menggunakan dana yang dimilikinya.

Seperti lazimnya perusahaan maka dalam pengelolaan usahanya koperasi harus memperhatikan sumber-sumber dan penggunaan modal kerja dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Modal Kerja Koperasi

Menurut Undang-Undang Perkoperasian No 25 tahun 1992 Pasal 41 modal kerja koperasi berasal dari dua sumber, yaitu sumber sendiri (*intern*) dan sumber pinjaman (*ekstern*).

Pembagian sumber-sumber modal kerja pada koperasi adalah:

1. Sumber Sendiri/*Intern* (*internal source*)

 Adalah modal kerja yang dihasilkan oleh perusahaan (koperasi) sendiri, sumber modal kerja sendiri (*intern*) terdiri:

 a. Simpanan Pokok
 b. Simpanan Wajib
 c. Simpanan Sularela

 Adapun penjelasannya dari kata-kata diatas adalah:

 a.Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama bersangkutan masih menjadi anggota, (Penjelasan UU Perkoperasian No 25 tahun 1992 pasal 42 ayat 2a).

 b. Simpanan wajib

 Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota, (Penjelasan UU Perkoperasian No 25 tahun 1992 pasal 42 ayat 2b).

c. Dana cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan, (Penjelasan UU Perkoperasian No 25 tahun 1992 pasal 42 ayat 2c)

2. Sumber Pinjaman/*Ekstern* (*eksternal source*)

Sumber Pinjaman adalah modal kerja yang berasal dari luar perusahaan (koperasi), pemenuhan modal kerja dapat diambilkan dari sumber-sumber diluar perusahaan yang merupakan hutang bagi perusahaan.Sesuai UU Perkoperasian No 25 th 1992 pasal 42 ayat 3 untuk menjalankan usaha koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Pihak-pihak luar sebagai sumber pemenuhan modal kerja untuk koperasi adalah:

a. Anggota
b. Koperasi lain dan anggotanya
c. Pinjaman atau kredit dari bank dan lembaga keuangan lainnya
d. Penerbitan surat hutang dan lainnya
e. Sumber lain yang sah

Adapun penjelasan dari teori diatas adalah:

a.Anggota

Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. (Penjelasan UU Perkoperasian No 25 tahun 1992 pasal 42 ayat 3a)

b. Koperasi lain dan anggotanya

Pinjaman dari koperasi lainnya atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi. (Penjelasan UU Perkoperasian No 25 tahun 1992 pasal 42 ayat 3b

c. Pinjaman atau kredit dari bank dan lembaga keuangan lainnya

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Penjelasan UU Perkoperasian No 25 tahun 1992 pasal 42 ayat 3c).

d. Penerbitan surat hutang dan lainnya

Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Penjelasan UU Perkoperasian No 25 tahun 1992 pasal 42 ayat 3d)

e. Sumber lain yang sah

Sumber-sumber pinjaman untuk koperasi yang sah, (Penjelasan UU Perkoperasian No 25 tahun 1992 pasal 42 ayat 3e) Selain sumber-sumber diatas maka koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan, (Undang-undang Perkoperasian No 25 tahun 1992 pasal 42).Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi.

b. Penggunaan Sumber Modal Kerja

Menurut Martono dan D.Agus Harjito (2008:328), perubahan unsur-unsur dari laporan neraca dan laporan laba-rugi yang merupakan sumber modal kerja menyebabkan modal kerja perusahaan bertambah. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Berkurangnya aktiva tetap
2. Bertambahnya hutang jangka panjang
3. Bertambahnya modal sendiri
4. Bertambahnya keuntungan dari operasi perusahaan

Sutrisno (2007 : 125) menjelaskan bahwa :

"Penggunaan Modal kerja adalah Setiap ada penambahan dana akan menambah modal kerja atau penggunaan dana akan mengurangi modal kerja".

Dari pendapat diatas diketahui bahwa penggunaan modal kerja sangat penting bagi perusahaan (koperasi) demi kelancaran kegiatan operasional sehari-hari dimana setiap ada penambahan dana akan menambah modal kerja atau penggunaan dana akan mengurangi modal kerja

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

Pada awalnya, koperasi dibentuk oleh beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Oleh sebab itu, setiap usaha dari koperasi baik yang bersifat bisnis tunggal (*single-purpose cooperative*) atau yang bersifat serba usaha (*multi- pupose cooperative*) harus dikaitkan dengan kepentingan ataupun kebutuhan ekonomi anggotanya.

Hal itu dapat dipahami, karena koperasi yang dimiliki merupakan alat untuk memperbaiki ataupun mengurusi kepentingan ekonomi mereka. Koperasi adalah salah satu lembaga ekonomi rakyat yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan sosial mesyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan koperasi dan pertumbuhan bisnisnya dari waktu ke waktu harus selalu ditingkatkan, sehingga koperasi menjadi bagian substantife dan integralistik dalam perekonomian nasional.

"koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan."

(Undang-Undang No. 25 tahun 1992)

Salah satu fasilitas yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya adalah pemberian pinjaman modal kerja. Modal kerja atau kas sangat mempengaruhi kemajuan, kelancaran Koperasi, dan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan Koperasi. Modal kerja meliputi seluruh aktiva lancar atau aktiva lancar dikurangi hutang lancar, setiap transaksi akan mempengaruhi aktiva lancar dan hutang lancar pada Koperasi.

Koperasi Bina Alam, tertulis merupakan salah satu koperasi yang mempunyai fasilitas pemberian pinjaman modal kerja. Dan semua modal kerja yang ada pada Koperasi Bina Alam berasal dari anggotanya dan peminjaman dari pihak Bank.

Sumber dan penggunaan modal kerja sendiri adalah teknik atau alat untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana dana tersebut dibelanjakan selain itu dapat memperoleh mengenai sebab-sebab terjadinya surplus (defisit) modal kerja selama periode tertentu.

Pengertian modal kerja menurut Sutrisno (2008 : 43);

"Dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari.Seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, membayar hutang, dan pembayaran lainnya".

Sedangkan seorang ahli lagi mengatakan bahwa Modal Kerja yaitu :

" Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari."Martono dan D Agus Harsito (2008 : 57)

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan.

Modal kerja pada perusahaan tertentu harus diketahui dengan jelas darimana dan untuk apa. Dengan adanya alat atau teknik Sumber Modal Kerja akan diperoleh informasi yang jelas tentang modal kerja tersebut.

Sumber Modal Kerja Koperasi Menurut Undang-Undang Perkoperasian No 25 tahun 1992 Pasal 41 modal kerja koperasi berasal dari dua sumber, yaitu sumber sendiri (*intern*) dan sumber pinjaman (*ekstern*).

Pembagian sumber-sumber modal kerja pada koperasi adalah:

1. **Sumber Sendiri/*Intern* (*internal source*)**

 Adalah modal kerja yang dihasilkan oleh perusahaan (koperasi) sendiri, sumber modal kerja sendiri (*intern*) terdiri:

a. Simpanan Pokok

b. Simpanan Wajib

c. Dana Cadangan

2. Sumber Pinjaman/*Ekstern* (*eksternal source*)

Sumber Pinjaman adalah modal kerja yang berasal dari luar perusahaan (koperasi), pemenuhan modal kerja dapat diambilkan dari sumber-sumber diluar perusahaan yang merupakan hutang bagi perusahaan.Sesuai UU Perkoperasian No 25 th 1992 pasal 42 ayat 3 untuk menjalankan usaha koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Pihak-pihak luar sebagai sumber pemenuhan modal kerja untuk koperasi adalah:

a. Anggota
b. Koperasi lain dan anggotanya
c. Pinjaman atau kredit dari bank dan lembaga keuangan lainnya
d. Penerbitan surat hutang dan lainnya
e. Sumber lain yang sah

Adapun penjelasan dari teori diatas adalah:

a.Anggota

Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. (Penjelasan UU Perkoperasian No 25 tahun 1992 pasal 42 ayat 3a)

b. Koperasi lain dan anggotanya

Pinjaman dari koperasi lainnya atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi. (Penjelasan UU Perkoperasian No 25 tahun 1992 pasal 42 ayat 3b

c. Pinjaman atau kredit dari bank dan lembaga keuangan lainnya

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Penjelasan UU Perkoperasian No 25 tahun 1992 pasal 42 ayat 3c).

d. Penerbitan surat hutang dan lainnya

Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Penjelasan UU Perkoperasian No 25 tahun 1992 pasal 42 ayat 3d)

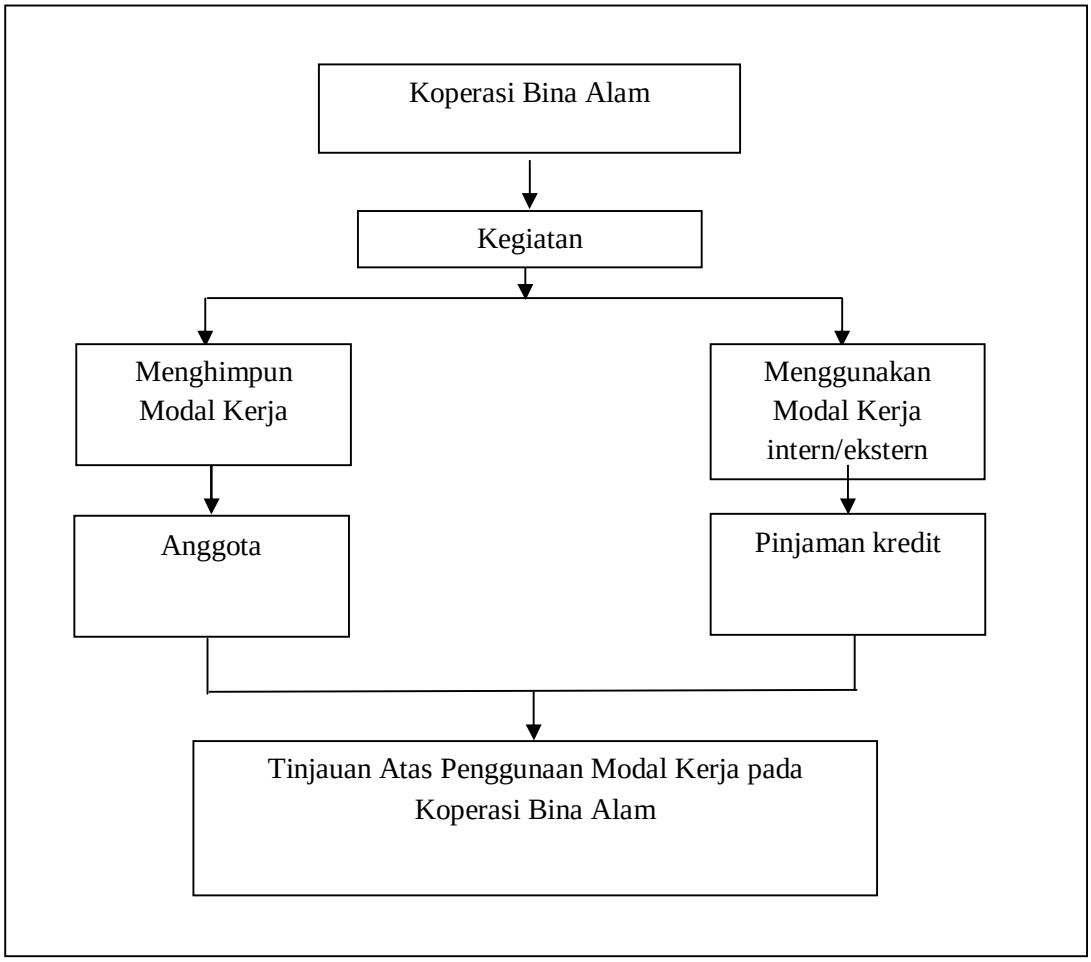
e. Sumber lain yang sah

Sumber-sumber pinjaman untuk koperasi yang sah, (Penjelasan UU Perkoperasian No 25 tahun 1992 pasal 42 ayat 3e) Selain sumber-sumber diatas maka koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan, (Undang-undang Perkoperasian No 25 tahun 1992 pasal 42).Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi.

Setiap perusahaan akan mengalami perubahan posisi modal kerja yang akan mengakibatkan naik turunnya kondisi keuangan dan hasil operasi keuangan perusahaan tersebut. Ketika melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut, perusahaan menghasilkan dana, dana diartikan sebagai kas dan serta kas dan dapat juga diartikan sebagai modal kerja.

Apabila sumber modal kerja mengalami penurunan, maka pihak koperasi akan memutarkan modal kerja yang telah ada agar koperasi tetap

dapat menjalankan kegiatannya untuk melakukan kegiatan perusahaan. Apabila tidak diputarkan kembali modal kerjanya jumlah sumber modal kerja akan lebih menurun pada tahun berikutnya dan akan menghambat penggunaan modal kerja. Maka dari itu pihak koperasi harus menindaklanjuti masalah ini secepatnya agar kejadian penurunan modal kerja ini tidak akan terjadi seperti pada kasus tahun 2011



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis